



PUTUSAN
Nomor 1 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus keberatan terhadap daftar pembagian harta pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (Persero),
berkedudukan di *Sampoerna Strategic Square, North Tower*
Lantai 9 – 12, di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45 - 46, Jakarta
Selatan, diwakili oleh Iman Rachman selaku Direktur Utama,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Ary Zulfikar, S.H., M.H.,
dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada
Kantor Hukum AZP Legal Consultants, berkantor di Cibis Nine,
12th Floor, di Jalan TB. Simatupang Nomor 2, Jakarta,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2019;
Pemohon Kasasi dahulu Pelawan;

terhadap

ANGGI GITAHARANI, S.H., M.H., RAYI BASKARA, S.H., dan
FEBRY ARISANDI, S.H., selaku Tim Kurator PT. KERTAS
LECES (Persero) (dalam pailit), yang berkedudukan di
Arkananta Vennootschap At Law, Gedung RDTX Tower, Lantai
12, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kav. E-IV, Nomor 6, Mega Kuningan,
Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Sururi, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Made Selatan
RT 02, RW 06, Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2019;
Termohon Kasasi dahulu Terlawan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut Pemohon Kasasi/ Pelawan telah mengajukan keberatan terhadap daftar pembagian harta pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan mohon agar pengadilan memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima segala keberatan atau perlawanan dari Pelawan;
2. Menyatakan atas Daftar Pembagian yang dibuat dan disusun oleh Tim Kurator dinilai salah dan keliru, berakibat demi hukum Daftar Pembagian dinyatakan batal atau tidak sah.
3. Menyatakan Pelawan selaku kreditor pemegang Hak Tanggungan peringkat I memperoleh hak sebesar Rp9.500.000.000,00 belum termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka eksekusi lelang atas obyek lelang;
4. Memerintahkan agar Tim Kurator selaku Terlawan untuk memperbaiki dan membuat Daftar Pembagian yang terbaru dengan tidak mengurangi hak dari Pelawan selaku Kreditor pemegang Hak Tanggungan peringkat I memperoleh hasil penjualan agunan;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan terhadap daftar pembagian harta pailit pailit tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 *juncto* Nomor 01/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Sby *juncto* Putusan Homologasi Nomor 5/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby tanggal 29 Agustus 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan atau perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan di persidangan dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan pada tanggal 29 Agustus 2019, kemudian terhadap putusan tersebut Pelawan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Kas/Kepailitan/2019/PN.Niaga Surabaya *juncto* Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 *juncto* Nomor 01/Pdt.Sus.Pemabatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Sby *juncto* Nomor 5/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 6 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Pelawan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 *juncto* Nomor 01/Pdt.Sus. Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Sby *juncto* Putusan Homologasi Nomor 5/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby tanggal 29 Agustus 2019 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Laporan Penerimaan, Pengeluaran dan Pembagian Harta Pailit PT. Kertas Leces (Persero) (Dalam Pailit) tertanggal 26 April 2019 yang disusun Termohon Kasasi/semula Terlawan adalah batal dan tidak sah;
3. Menyatakan Pemohon Kasasi selaku pemegang hak tanggungan sebesar Rp9.500.000.000,00 belum termasuk biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka eksekusi lelang atas obyek lelang;
4. Menghukum Termohon Kasasi/semula Terlawan menyerahkan hasil

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan terhadap obyek lelang kepada Pemohon Kasasi/semula Pelawan sebesar Rp9.500.000.000,00 sesuai nilai hak tanggungan berikut biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka eksekusi lelang atas obyek lelang;

5. Menghukum Termohon Kasasi/semula Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 September 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, oleh karena PT. Kertas Leces (Persero) (dalam Pailit) berada dalam keadaan insolvensi terhitung sejak tanggal 25 September 2018, sehingga pelaksanaan hak eksekusi atas objek lelang oleh Kreditor Separatis (*in casu* Pemohon Kasasi) sesuai Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, harus dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak dimulainya keadaan insolvensi, yaitu terhitung mulai tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;

Bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan lelang eksekusi atas objek lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL Jakarta V) pada tanggal 8 November 2018 dan penjualan objek lelang tersebut oleh KPKNL Jakarta V baru terlaksana pada tanggal 11 Desember 2018 yang menurut *Judex Facti* telah melewati jangka waktu 2 (dua) bulan;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut salah dan keliru dalam menafsirkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karena pelaksanaan hak untuk melakukan eksekusi sendiri selaku Kreditur Separatis telah ditentukan dalam penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana diatur bahwa “yang dimaksud dengan “harus melaksanakan haknya” adalah Kreditur Separatis sudah mulai melaksanakan haknya,” sehingga berdasarkan penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan harus melaksanakan haknya adalah pada saat Kreditur Separatis mengajukan permohonan lelang, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak Debitur dinyatakan dalam keadaan insolvensi, kreditur telah mulai melaksanakan haknya, bukan dimaknai sampai dengan terlaksananya penjualan terhadap objek lelang atau dengan kata lain Pemohon Kasasi selaku Kreditur Separatis sudah mulai melaksanakan haknya sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang tersebut;

Bahwa lagi pula terkait dengan jadwal pelaksanaan penjualan terhadap objek lelang tersebut adalah sepenuhnya kewenangan dari KPKNL Jakarta V dan bukan kewenangan Pemohon Kasasi selaku Pemohon Lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (Persero) tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 *juncto* Nomor 01/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/ PN.Niaga.Sby *juncto* Putusan Homologasi Nomor 5/PKPU/2014/ PN.Niaga.Sby tanggal 29 Agustus 2019, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (Persero)** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 *juncto* Nomor 01/Pdt.Sus. Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Sby *juncto* Putusan Homologasi Nomor 5/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby tanggal 29 Agustus 2019;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima keberatan atau perlawanan dari Pelawan;
2. Menyatakan atas daftar Pembagian yang dibuat dan disusun oleh Tim Kurator dinilai salah dan keliru, berakibat demi hukum Daftar Pembagian dinyatakan batal atau tidak sah;
3. Menyatakan Pelawan selaku kreditur pemegang Hak Tanggungan Peringkat I memperoleh hak sebesar Rp9.500.000.00,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) belum termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka eksekusi lelang atas objek lelang;
4. Memerintahkan agar Tim Kurator selaku Terlawan untuk memperbaiki dan membuat Daftar Pembagian yang terbaru dengan tidak mengurangi hak dari Pelawan selaku kreditur pemegang Hak Tanggungan Peringkat I memperoleh hasil penjualan agunan;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 oleh H. Hamdi, S.H, M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajat Dimiyati, S.H, M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H, M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Arief Sapto Nugroho, S.H, M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H, M.H.,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H, M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Hamdi, S.H, M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H, M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp	4.984.000,00 +
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M
NIP.19610402 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1 K/Pdt.Sus-Pailit/2020